

ABSTRAK

GINAN MUBAROK DAWAM (1213010058) 2026. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1875 Tahun 2021 Tentang Hak Asuh Anak*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg mengenai hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang diberikan kepada ayah, meskipun anak belum mencapai usia mumayyiz. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), yang menyatakan bahwa hak pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 1) dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak, 2) dasar hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak, dan 3) metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Tentang Hak Asuh Anak.

Untuk dapat menganalisis permasalahan dalam penelitian ini mengenai Analisis putusan nomor: 1875/Pdt.G/2021/PA.Smdg Di Pengadilan Agama Sumedang peneliti menggunakan beberapa teori seperti 1) teori kepastian hukum, 2) teori penegakan hukum, 3) teori masalah mursalah, dan 4) teori putusan pengadilan.

Metode yang digunakan dalam perkara ini adalah metode penelitian *content of analysis* (analisis isi) yang mana penulis fokus terhadap pemahaman dan pendalaman terhadap aspek normatif dan teoritis yang berhubungan dengan aspek permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada kepentingan tunjangan, kondisi ekonomi ayah, dan keinginan anak yang belum mumayyiz, yang secara hukum tidak dapat dijadikan alasan utama pengalihan hak asuh. Putusan ini berpotensi melemahkan posisi hukum ibu, mengancam perlindungan terhadap anak, dan menyimpang dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan Anak